

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat menarik kesimpulan faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai berikut.

- 1) Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak, hal ini disebabkan oleh wajib pajak yang acuh tak acuh dimana wajib pajak yang tidak peduli, banyak subjek pajak yang tidak berdomisili dengan objek pajak tersebut, dan sebagian warga yang belum balik nama atas tanah dan bangunan yang sudah mereka jual tanpa sepengetahuan pihak kelurahan.
- 2) Rendahnya Tingkat Penghasilan, hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi di kelurahan Bitauni yang belum optimal yaitu mata pencaharian utama masyarakat kelurahan Bitauni yaitu menjual asam. Sementara itu asam hanya bisa di panen setahun sekali, sehingga mereka tidak mampu membayar pajak yang sudah jatuh tempo.
- 3) Pengetahuan masyarakat tentang pajak, hal ini disebabkan oleh masyarakat yang kurang paham mengenai perpajakan, wajib pajak yang tidak peduli, kondisi ekonomi, dan tingkat pendidikan.

6.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan untuk penelitian tentang Analisis Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Bitauni Kecamatan Insana adalah sebagai berikut.

- 1) Pihak dari Badan Pendapatan Daerah harus lebih dalam lagi mendata ulang wajib pajak yang tinggal jauh dari lokasi yang kena pajak bumi dan bangunan.
- 2) Pihak aparaturnya kelurahan Bitauni harus mendata masyarakat yang penghasilannya rendah untuk memberikan subsidi keluarga miskin melalui berbagai program.
- 3) Pihak aparaturnya kelurahan harus memperhatikan masyarakat yang tidak paham dengan denda yang berlaku dengan cara mensosialisasikan tentang sanksi yang diatur oleh pemerintah atau dengan menempel informasi terkait pajak di kantor kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, & Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Fitriyani, D., Prasetyo, E., Yustien, R., & Hizazi, A. (2014). Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Infestasi*, 120.
- Gunadi. (2006). *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam rangka kontribusi menuju good governance*. Jakarta.
- Hadari Nawawi. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hanindha, W. D. (2017). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto)*. Retrieved April 17, 2022, from UMM Institutional Repository: <https://eprints.umm.ac.id/36472/>
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Lusiono, E. F., & Surhaman. (2018). Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Lonam Kabupaten Sambas). *Jurnal akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 6, 213-223.
- Memahami Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan*. (2021, Juni 7). Retrieved April 16, 2022, from Ayo Pajak: <https://ayopajak.com/cara-menghitung-pajak-bumi-dan-bangunan/>
- Miles, Huberman, M. B., & Mulyarto, A. T. (1992). *Analisis data kualitatif : buku sumber tentang metode metode baru / Matthew B. Miles, A. Michael Huberman ; penerjemah, Tjetjep Rohendi ; pendamping, Mulyarto*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Modul Level Dasar Hukum Bisnis dan Perpajakan*. (2019). Jakarta Pusat: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sigit, H., & Amirullah. (2016). *METODE PENELITIAN BISNIS Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan-Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Tiana, D. S. (2012). *Kebijakan Penetapan Barang Publik dan Swasta*. Bandung: STIA LAN Bandung Press.
- Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.*
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.* Jakarta.
- Wulan, K. (2019). *Pengetahuan Umum Perpajakan*. Retrieved April 16, 2022, fromPajakku: <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>
- Yusnidar, J., Sunarti, & Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 3.

LAMPIRAN 1
Surat-Surat Penelitian



**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

Jl. Jendral Achmad Yani 50-52 Telp (0380) 833395 Fax.831194
Web: <http://www.unwira.ac.id> E-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

Nomor : 665/WM.H4.FEB/PERM/2022 Kupang, 07 Juni 2022
Lampiran : 1 (Satu) Proposal
Perihal : **Permohonan izin Penelitian**

Kepada Yth : Gubernur NTT
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT
di -
Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa/i kami atas :

Nama : Nirvani Novain Kadja
NIM : 331 18 051
Fakultas : Ekonomika dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : S1

Akan mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul: **"Analisis Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi Kasus Desa Bitauini Kabupaten TTU Tahun 2021"**. Besar harapan kami agar Bapak/Ibu dapat memberikan Rekomendasi kepada Pimpinan Instansi, Unt, Pimpinan Perusahaan serta Pimpinan lainnya untuk dapat memberikan Data sesuai dengan kebutuhan / keperluan Mahasiswa.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama disampaikan limpah terima kasih.

CC: Arsip





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Nakiolan
(Gedung II Lantai 1, II Komplek Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0187) 821823, Fax. (0187) 821827 WA : 081236364406
Website : www.dpmptsp.nttprov.tl Email : dpmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85137

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070/2119/DPMP/TSP.4.3/06/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samuel Halundaka, S. IP., M. Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Nirvani Novatin Kadja
NIM : 33118051
Jurusan/Prodi : Akuntansi
Instansi/Lembaga : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widy Mandira Kupang

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : ANALISIS KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) STUDI KASUS DESA BITAUNI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2021

Lokasi Penelitian : -Desa Bitauini Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara
-Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

Waktu Pelaksanaan

a. Mulai : 09 Juni 2022
b. Berakhir : 17 Juni 2022

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMP/TSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 07 Juni 2022

a.n Gubernur Nusa Tenggara Timur
Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan P.TSP Provinsi NTT,

Samuel Halundaka, S. IP., M. Si
KUPANG, Nusa Tenggara Tk. I
NIP. 196602261999031002

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
BADAN PENDAPATAN KAB. TTU

Jalan Eltai, Km. 9 Kefamenanu
JURUSAN KEPA KEPANG/KEPA - TONTI, TLU
Telepon (0388) 2433056

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 973/106/Bapenda

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Regina M. M. Bone, SE
NIP : 19651030 199803 2 002
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I IV/b
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Kab. TTU

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Nirvani Novalin Kalja
No. Nim : 331 18 051
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Widya Mandia
Fakultas : Ekonomika dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : S1

Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian

"*Analisis Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi Kasus Desa Bihani Kabupaten Timor Tengah Utara*" pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan lokasi Kantor Badan Pendapatan Kab. TTU

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kefamenanu, 13 Juni 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN
An. SEKRETARIS BADAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



Regina M. M. Bone
REGINA M. M. BONE SE
PEMBINA Tk. I
NIP. 19651030 199803 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KECAMATAN INSANA
KELURAHAN BITAUNI
Jln.Timor-Raya

Kode pos 85671

SURAT KETERANGAN

NOMOR.09.53/VI/131/BTN/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dominikus Sako
Nip : 19701130 199203 1 013
Jabatan : Kepala Kelurahan Bitauai
Alamat : Bitauai

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Nirvni Novalin Kadja
Nim : 331 18051
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Widya Mandira
Fakultas : Ekonomika dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Jenjang : S1

Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Bitauai Kecamatan Insana KAB.TTU Provinsi NTT.Mulai 08 s/d 15 Juni 2022 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir dengan JUDUL"Analisis Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi Kasus Kelurahan Bitauai Kabupaten Timor Tengah Utara".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam urusan selanjutnya.

Bitauai, 13 Juni 2022
LURAH

DOMINIKUS SAKO
Nip. 19701130 199203 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jln Basuki Rachmat ☎ (0388) 31597
KEFAMENANU - 85613

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR: 570/68/DPMTSP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eusebius Sila Kofi, S.Pt
NIP : 19710115 199903 1 011
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMTSP) Kabupaten Timor Tengah Utara

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Nirvani Novalin Kodja
NIM : 33118051
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar – benar telah melakukan penelitian terhitung tanggal 09 Juni s.d 17 Juni 2022 dengan judul "Analisis Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi Kasus Desa Bitauhi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021" dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana urusan selanjutnya.

Kefamenanu, 14 Juni 2022
Kepala DPMTSP Kab. TTU

DPMTSP
Eusebius Sila Kofi, S. Pt
Pembina Utama Muda
NIP. 19710115 199903 1 011

LAMPIRAN 2
Dokumen

EVALUASI PENERAPAN PER-ETLUPAUN BERKAWI KECAKATAN INSIANA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Ketupan Coangon Blok 1, B.N.V
Bidang Kewirausahaan P2 Kab. TTU

NO	KECAKAPAN/ KELIKSIHAN	TAHUN	POMOR KERTAJAPAN		REKAMSAKSI POMOR KERTAJAPAN		%
			SPT	JML (RPI)	SPT	JML (RPI)	
1	GALL	2019	276	15.772.072	323	1.509.642	35,88
		2020	277	15.747.072	169	3.411.312	21,60
		2021	270	15.415.760,00	180	4.082.028	26,51
Jumlah							
			833	30.994.844	672	9.003.582	29,35
				10.112.390		458	
				12.275.060		824	
				11.222.842		500	
				78.34			
				64.12			
KET							



LAMPIRAN 3
Hasil Wawancara

Hasil Wawancara

Narasumber : Trentius Anin
Jabatan : Kabid Penagihan dan Pengendalian
Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juni 2022
Waktu : Pukul 10:00 Wita

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah petugas BAPENDA menyalurkan SPPT kepada kelurahan tepat waktu?	Ya, setiap kami mencetak SPPT selalu tepat waktu dan sudah ada jangka waktu yang telah ditetapkan.
2.	Apakah BAPENDA memberikan informasi kepada wajib pajak terkait PBB?	Ya, dari pihak kami sudah memberikan informasi penting terkait PBB seperti kegunaan pajak bagi pembangunan daerah.
3.	Apakah wajib pajak masih beranggapan bahwa pajak digunakan sebagai alat pemeras?	Karena kita sudah menyampaikan informasi tentang pentingnya membayar PBB dan banyak masyarakat sudah sadar dan tidak berpikiran bahwa pajak digunakan sebagai alat pemeras karena pajak merupakan sumber pendapatan bagi pembangunan daerah. Tetapi masih banyak masyarakat yang kurang sadar dengan kewajiban mereka.
4.	Menurut bapak sanksi dalam bentuk apa yang dikenakan terhadap wajib pajak yang sering melanggar dan terlambat dalam membayar pajak PBB?	Sanksi yang ditetapkan berupa denda sebesar 2% dari pokok ketetapan, selain itu tidak ada.



Hasil Wawancara

Narasumber : Dominikus Sako
Jabatan : Ketua Lurah Bitauni
Hari/Tanggal : Senin, 13 Juni 2022
Waktu : Pukul 10:00 Wita

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah petugas kelurahan menyalurkan SPPT kepada warga tepat waktu?	Ya, setiap kami menerima SPPT dari kecamatan, kami langsung membagikan ke warga setempat.
2.	Apakah ada pelayanan dari kelurahan untuk pembayaran PBB?	Ya, dari pihak kami selalu memberikan pelayanan dengan baik seperti kami membantu warga yang masih bingung terkait cara membayarnya.
3.	Apakah wajib pajak di kelurahan membayar tepat waktu ?	Ya dan tidak, karena sebagian warga patuh, ada yang memiliki beberapa kendala, dan susah di cari. Seperti warga yang sudah tunggak selama 1 tahun ada juga yang lebih. Masyarakat disini sangat sadar tetapi mereka tidak peduli dan banyak yang objek pajaknya di sini, tetapi subjeknya berdomisili di desa tetangga bahkan ada yang diluar kota. Ada juga warga yang menjual tanahnya tanpa memberitau kami dan ada yang sudah meninggal tetapi namanya masih tercantum di PBB, sehingga belum balik nama atas tanah dan bangunan yang bersangkutan.
4.	Apakah ada kendala dalam pemungutan pajak di Bitauni?	Ya ada, dimana banyak yang objek pajaknya di sini, tetapi subjeknya berdomisili di desa tetangga bahkan ada yang diluar kota. Ada juga warga yang menjual tanahnya tanpa memberitau kami dan ada yang sudah meninggal tetapi namanya masih tercantum di PBB, sehingga

		belum balik nama atas tanah dan bangunan yang bersangkutan. Ada juga kendala yang lain seperti kondisi ekonomi dimana warga setempat akan membayar kalau sudah ada hasil panen asam.
6.	Menurut bapak warga setempat sudah memahami terkait sanksi dari pelanggaran PBB.	Banyak masyarakat yang paham dan tidak paham mengenai sanksi yang ada, setiap lembar SPPT sudah tertera berapa denda yang harus di bayarkan yaitu 2% dari pokok ketetapan. Tetapi banyak warga yang datang ke kantor untuk melunasi pajak, mereka hanya membawa uang sesuai pokok ketetapan yang ada dan untuk dendanya mereka tidak mau bayar. Dari aturan pemerintah yang melanggar pembayaran pajak hanya membayar denda sebesar 2% saja selain itu tidak ada. Maka dari itu kami di kantor kelurahan sepakat jika ada warga yang menunggak dan tidak bayar denda kami akan menahan dan tidak mengurus berkas mereka di kantor. Nah ini juga ada sangkut pautnya dengan kondisi ekonomi warga, dimana warga hanya memiliki uang pas-pasan



Hasil Wawancara

Narasumber : Silvester Kusi
Jabatan : Ketua RT
Hari/Tanggal : Senin, 14 Juni 2022
Waktu : Pukul 12:00 Wita

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah penyaluran SPPT kepada warga selalu tepat waktu?	Ya, setiap kami menerima SPPT, kami langsung membagikan ke warga-warga.
3.	Apakah wajib pajak di kelurahan membayar tepat waktu ?	Ya dan tidak, seperti yang sudah dikatakan oleh bapak lurah dimana sebagian warga patuh, ada yang memiliki beberapa kendala, dan susah di cari.



Hasil Wawancara

Narasumber : Ibu Maria, Ibu Yulita, dan Ibu Veronika, selaku warga
Yang menunggak

Hari/Tanggal : Senin, 13 Juni 2022

Waktu : Pukul 13:00 Wita

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah alasan ibu membayar PBB?	Alasan kami membayar yaitu suatu kewajiban yang harus dilakukan
2.	Apakah Ibu mengetahui pentingnya membayar PBB?	Ya, kami memahami pentingnya PBB karena berguna bagi pembangunan daerah.
3.	Mengapa Ibu melewati batas waktu dalam membayar PBB?	Karena sangat kesulitan dengan kondisi kami ini, apalagi mata pencaharian di sini yaitu mencari asam. Kami kadang kesulitan membagi uang untuk kehidupan kami dan membayar pajak. Di Bitauini sini masih dengan sistem adat, jadi kalau adat tidak ada maka kami tidak panen. Biasanya kami panen di bulan Oktober-November, kalau sudah panen baru kami bayar. Selain memanen asam, pendapatan kami selama beberapa bulan yaitu berkebun diladang seperti tanam jagung, tanam ubi, sayur, dan lain-lain untuk kebutuhan sehari-hari.
4.	Apakah petugas selalu memberikan pelayanan?	Ya ada, petugas selalu ada di kantor kelurahan dan selalu melayani tanpa batas waktu.
5.	Apakah Ibu memahami terkait sanksi yang ada?	saya kurang paham dengan sanksi yang ada dan petugas cuma menyerahkan SPPT saja tanpa menjelaskannya kepada saya sehingga saya cuma menyetorkan pokoknya saja. Tetangga saya juga Cuma bayar pokoknya saja sebab mereka hanya menunggu hasil panen asam, dan ada banyak warga disekitar yang tidak peduli juga

6.	Mengapa Ibu mau membayar pajak?	Karena jika kami tidak melunasi pajak dan tunggakannya, kami mau mengurus surat-surat penting akan terhambat seperti kami mau mengurus surat keterangan tidak mampu, dari pihak kelurahan tidak mau melayani karena kami menunggak, jadi kami hanya bayar pokoknya saja”.
----	---------------------------------	---

